

De Lege Ferenda: Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak untuk Memulihkan Hak Korban Kekerasan Seksual

Srie Novita A. Gobel^{1*}, Dian Ekawaty Ismail², Suwitno Yutye Imran³

^{1,2,3}Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author's e-mail : vitagobel152@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 752-763

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2538>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2538>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This research examines the normative weaknesses of Article 82 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which remains oriented toward punishing the offender (retributive) without comprehensively regulating the recovery of the rights of child victims of sexual violence. The normative gaps are exacerbated by disharmony with the Law on Witness and Victim Protection as well as overlapping regulations with the Law on Sexual Violence Crimes and the National Criminal Code, creating legal uncertainty and structural victimization of child victims. This research employs a normative juridical method with *de lege ferenda*, statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings indicate that the reformulation of Article 82 must be based on a paradigm shift toward restorative justice that places victim recovery (victim recovery oriented) at the core of criminal provisions. The ideal formulation includes six elements of automatic and mandatory recovery: psychological and medical rehabilitation, mandatory restitution imposed on the perpetrator or the state if the perpetrator is unable to pay, absolute identity protection, sustainable social and legal assistance, guaranteed educational continuity, and post-conviction supervision of the perpetrator. Furthermore, an explicit harmonization clause with the Law on Sexual Violence Crimes is required to end regulatory overlap. This research recommends that legislators immediately and comprehensively revise Article 82 and provide a special budget for victim compensation funds to realize restorative justice for child victims of sexual violence.

Keywords : Reformulation of Article 82; Recovery of Child Victims' Rights; Sexual Violence

Abstrak : Penelitian ini membahas kelemahan normatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) tanpa mengatur pemulihan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Kesenjangan normatif diperparah oleh ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan viktimisasi struktural terhadap anak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *de lege ferenda*, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 harus didasarkan pada pergeseran paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban (*victim recovery oriented*) sebagai inti ketentuan pidana. Rumusan ideal mencakup enam elemen pemulihan otomatis dan wajib: rehabilitasi psikologis dan medis, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku atau negara jika pelaku tidak mampu, perlindungan identitas absolut, pendampingan sosial dan hukum berkelanjutan, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana. Selain itu, diperlukan klausul harmonisasi eksplisit dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 secara komprehensif dan menyediakan

anggaran khusus untuk dana kompensasi korban guna mewujudkan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Reformulasi Pasal 82; Pemulihan Hak Anak Korban; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat yang melekat secara inheren, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan merendahkan martabatnya. Amanat konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab utama negara, khususnya pemerintah (Afandi & Anam, 2025). Namun, di tengah jaminan konstitusional yang kuat tersebut, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak justru menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan menjadi fenomena gunung es yang sangat meresahkan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, gangguan perkembangan mental, hilangnya kepercayaan diri, stigma sosial yang berkepanjangan, serta rusaknya kesempatan korban untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Dalam banyak kasus, anak korban bahkan berpotensi menjadi pelaku di masa depan karena siklus kekerasan yang tidak pernah mendapat intervensi pemulihan yang memadai. Berbagai data dari lembaga perlindungan anak dan sistem informasi terpadu menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus bertambah, dengan korban didominasi oleh anak perempuan, meskipun kasus terhadap anak laki-laki juga tidak sedikit (Ar-Rasyid & Fauziah, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada saat ini belum mampu secara efektif mencegah maupun menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, apalagi memulihkan hak-hak korban secara komprehensif.

Secara normatif, instrumen hukum utama yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 82 dalam konstruksinya mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda maksimal Rp5.000.000.000,00, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku untuk kasus-kasus tertentu. Pemberatan sanksi tersebut merupakan respons negara terhadap desakan publik yang semakin keras setelah maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan kemarahan nasional. Akan tetapi, jika dicermati secara kritis, penguatan sanksi yang berorientasi pada penghukuman pelaku (offender oriented) tanpa diikuti dengan pengaturan yang jelas dan mengikat mengenai pemulihan korban justru menunjukkan kelemahan paradigmatik yang mendasar. Pasal 82 UU Perlindungan Anak sama sekali tidak memuat ketentuan tentang kewajiban negara untuk menyediakan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan identitas, restitusi wajib, atau jaminan keberlanjutan pendidikan bagi anak korban (Aziz & Irham, 2025). Akibatnya, setelah pelaku dijatuhi hukuman, korban sering kali dibiarkan sendiri menghadapi trauma dan tekanan sosial tanpa adanya mekanisme pemulihan yang sistematis dan terintegrasi.

Ketiadaan norma pemulihan korban dalam Pasal 82 ini merupakan kesenjangan normatif pertama yang sangat mendasar. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak bersifat multidimensional dan jangka panjang, sehingga penghukuman pelaku saja tidak pernah cukup untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan yang layak. Anak korban membutuhkan intervensi psikologis, medis, sosial, dan pendidikan secara simultan. Norma tentang pemulihan ini sejatinya telah diamanatkan secara internasional melalui Pasal 39 Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial bagi anak korban (Bantasyam & Qamar, 2026). Namun, amanat konvensi tersebut belum diterjemahkan secara memadai ke dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Kesenjangan antara kewajiban internasional dan norma domestik ini menjadi salah satu alasan utama mengapa anak korban kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami penderitaan berlapis, bahkan setelah pelaku diproses secara hukum. Lebih jauh lagi, dalam praktik peradilan pidana, anak korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi atau alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku. Proses pemeriksaan yang berulang-ulang mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sering dilakukan tanpa pendampingan psikologis yang memadai, sehingga justru menimbulkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) yang menambah beban penderitaan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana kita masih belum ramah terhadap anak korban, dan Pasal 82 sebagai norma pidana utama belum memberikan jaminan prosedural bagi perlindungan korban selama proses peradilan berlangsung (Budiyono & Sulistyowati, 2024).

Kesenjangan normatif kedua terletak pada ketidakharmonisan antara Pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan instrumen hukum perlindungan korban lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam UU PSK, hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi diatur secara eksplisit. Akan tetapi, hak-hak tersebut bersifat tidak otomatis, karena pemenuhannya sangat bergantung pada pengajuan permohonan aktif dari korban atau kuasa hukumnya. Tidak ada satu pun norma dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan mekanisme restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan dan putusan pidana. Akibatnya, dalam praktiknya, sebagian besar anak korban kekerasan seksual tidak pernah mendapatkan restitusi dari pelaku, dan rehabilitasi psikologis hanya diperoleh jika keluarga korban memiliki akses dan biaya yang cukup. Padahal, sifat luka psikologis akibat kekerasan seksual membutuhkan penanganan segera dan berkelanjutan, yang idealnya difasilitasi oleh negara melalui mekanisme wajib yang dilekatkan pada setiap putusan pengadilan terhadap pelaku (Djanggih & Qamar, 2025). Dengan kata lain, restitusi dan rehabilitasi seharusnya menjadi bagian inheren dari pidana yang dijatuhkan, bukan sesuatu yang bersifat sekunder atau sukarela. Ketidadaan kewajiban yang terintegrasi ini membuat UU PSK yang relatif maju menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh norma pidana sektoral yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, terjadi kesenjangan struktural antara hukum acara dan hukum pidana materiil dalam melindungi dan memulihkan anak korban (Fadli & Rifai, 2024).

Kesenjangan normatif ketiga muncul setelah lahirnya dua instrumen hukum baru yang beririsan dengan Pasal 82, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KUHP Nasional yang mulai berlaku setelah masa transisi tiga tahun mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 415 hingga Pasal 422, Pasal 464, dan Pasal 473. Namun, pendekatan yang digunakan KUHP 2023 terbelah konservatif dan moralistik, karena masih memandang kekerasan seksual sebagai

kejahatan kesusilaan, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia. Selain itu, KUHP 2023 sama sekali tidak mengatur mekanisme pemulihan korban secara khusus. Fokusnya tetap pada pemidanaan pelaku, sehingga tidak berbeda secara paradigmatis dengan Pasal 82 yang sudah ada (Fauzan & Hartiwingsih, 2025). Sementara itu, UU TPKS yang lahir lebih awal justru menawarkan terobosan besar dengan mengakui dua belas jenis tindak pidana kekerasan seksual dan menggunakan terminologi modern berbasis hak asasi manusia. UU TPKS dalam Pasal 68 hingga Pasal 70 memberikan hak pemulihan yang sangat komprehensif kepada korban, meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. UU TPKS juga mengatur mekanisme perlindungan dan pendampingan yang sistematis. Akan tetapi, ruang lingkup UU TPKS tidak secara spesifik mencakup tindak pidana pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki hubungan khusus dengan korban (seperti orang tua, wali, guru, atau kerabat), yang justru merupakan wilayah pengaturan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum (*overlapping regulation*) (Fikri & Ali, 2025). Penegak hukum dihadapkan pada pilihan: menggunakan Pasal 82 yang lebih spesifik untuk anak tetapi tidak mengatur pemulihan korban, atau menggunakan UU TPKS yang mengatur pemulihan tetapi tidak spesifik untuk anak pedofilia. Sementara KUHP 2023 hadir sebagai opsi ketiga yang justru kembali ke paradigma retributif. Kondisi ini menciptakan kekosongan norma (*vacuum normativum*) dan disharmonisasi regulasi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penafsiran hukum, melainkan memerlukan reformulasi legislatif yang terintegrasi.

Persoalan tidak berhenti pada tataran norma. Dalam praktiknya, mekanisme restitusi yang diatur dalam UU PSK dan UU TPKS sangat sulit diakses oleh anak korban karena terbentur oleh birokrasi yang rumit, ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, dan tidak adanya dana kompensasi negara yang memadai. Anak korban dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan akses rehabilitasi psikologis sama sekali. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial, karena korban yang tidak dipulihkan berpotensi mengulang siklus kekerasan di masa depan (Graham & Hopkins, 2025). Oleh karena itu, reformulasi Pasal 82 harus melampaui sekadar menambahkan klausul restitusi. Diperlukan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif, yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana. Perbandingan dengan negara-negara seperti Kanada melalui *Canadian Victims Bill of Rights Act 2015* dan Selandia Baru melalui *Victims' Rights Act 2002* menunjukkan bahwa hak korban atas perlindungan, partisipasi, restitusi, dan pemulihan telah menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh sistem peradilan. Filipina juga telah mengintegrasikan mekanisme rehabilitasi anak korban secara sistematis ke dalam hukum nasionalnya. Indonesia tertinggal secara normatif karena Pasal 82 UU Perlindungan Anak masih murni berorientasi pada penghukuman pelaku (Hakim & Fadhil, 2025). Padahal, filosofi pemidanaan modern tidak lagi melihat hukuman sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana reintegrasi sosial dan pemulihan keseimbangan. Tanpa pemulihan korban, keadilan tidak pernah benar-benar tercapai.

Berdasarkan identifikasi tiga kesenjangan normatif utama yakni ketiadaan norma pemulihan korban, ketidakharmonisan dengan UU PSK, serta tumpang tindih regulasi dengan KUHP 2023 dan UU TPKS maka urgensi untuk melakukan reformulasi Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara *de lege ferenda* menjadi sangat mendesak. Reformulasi yang ideal tidak dapat hanya bersifat aditif (menambahkan beberapa klausul), tetapi harus bersifat transformatif, yaitu mengubah paradigma dasar dari retributif ke restoratif dengan menjadikan pemulihan hak anak korban sebagai inti dari ketentuan pidana (Hamzah & Febrianti, 2025).

Reformulasi tersebut harus mencakup secara simultan enam elemen pemulihan: pertama, rehabilitasi psikologis wajib yang disediakan oleh negara sejak proses penyidikan hingga pasca-putusan; kedua, perlindungan identitas korban secara penuh dalam semua tahapan peradilan; ketiga, pendampingan sosial dan hukum yang berkelanjutan oleh petugas terlatih; keempat, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku, dan jika pelaku tidak mampu, negara menyediakan dana kompensasi; kelima, jaminan keberlanjutan pendidikan melalui pemberian beasiswa akselerasi atau pendidikan alternatif yang aman; dan keenam, pengawasan pelaku pasca-pidana melalui sistem pemantauan elektronik serta kewajiban pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi, guna mencegah rekidivisme yang dapat mengancam keselamatan korban maupun anak-anak lain (Harris & Nurhayati, 2024). Selain itu, reformulasi Pasal 82 juga harus mengatur mekanisme harmonisasi dan subsideritas dengan UU TPKS dan KUHP 2023, misalnya dengan menyatakan bahwa ketentuan tentang pemulihan korban dalam UU TPKS berlaku secara mutatis mutandis untuk tindak pidana dalam Pasal 82, atau dengan menciptakan norma khusus yang lebih komprehensif sehingga Pasal 82 menjadi *lex specialis* yang lengkap. Dengan demikian, tidak ada lagi kekosongan atau ketidakpastian hukum yang merugikan anak korban. Reformulasi ini juga harus diikuti dengan perubahan pada aturan acara pidana, sehingga hakim wajib mencantumkan restitusi dan program rehabilitasi secara eksplisit dalam amar putusan, serta mewajibkan lembaga masyarakat untuk melaporkan pelaksanaan rehabilitasi pelaku secara periodic (Hidayati & Hermanto, 2025). Akhirnya, landasan filosofis yang harus mendasari reformulasi ini adalah bahwa anak korban kekerasan seksual bukanlah objek proses peradilan, melainkan subjek hak yang harus dipulihkan martabat dan masa depannya. Negara hadir tidak hanya untuk menghukum, tetapi terutama untuk menyembuhkan. Inilah makna keadilan restoratif yang sesungguhnya dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian terhadap reformulasi Pasal 82 secara *de lege ferenda* menjadi sangat urgen untuk dirumuskan guna memberikan masukan konkret bagi pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum pidana yang berpihak pada pemulihan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan *de lege ferenda*, yaitu penelitian yang bertujuan merumuskan usulan kebijakan hukum ideal di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), argumentasi hukum, serta deskriptif-analitis untuk menemukan kesenjangan normatif dan merumuskan reformulasi Pasal 82 yang ideal. Hasil penelitian disajikan secara preskriptif dengan memberikan usulan konkret (*de lege ferenda*) bagi pembentuk undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Normatif Pasal 82 UU Perlindungan Anak dalam Perspektif Pemulihan Hak Korban

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, merupakan ketentuan pidana utama yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Secara tekstual, pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Untuk kasus-kasus tertentu, terutama jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, ancaman pidana diperberat dengan penambahan sepertiga dari pidana pokok. Lebih lanjut, melalui perubahan kedua, Pasal 82 juga mengatur pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Pemberatan sanksi ini merupakan respons negara terhadap tekanan publik yang menginginkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Iriyanto & Ruslan, 2024). Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, konstruksi Pasal 82 yang demikian masih sangat dominan bercorak retributif, yaitu memandang pidana semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat pelaku, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap nasib korban. Kelemahan paling mendasar dari Pasal 82 adalah ketiadaan sama sekali norma yang mengatur tentang pemulihan hak-hak anak korban. Tidak ada satu pun ayat dalam Pasal 82 yang mewajibkan negara menyediakan rehabilitasi psikologis, restitusi wajib, perlindungan identitas, pendampingan sosial, ataupun jaminan keberlanjutan pendidikan bagi korban. Akibatnya, setelah pelaku dijatuhi hukuman penjara, korban sering kali dibiarkan sendiri dalam penderitaan psikologis yang berkepanjangan, tanpa akses terhadap layanan pemulihan yang sistematis dan terintegrasi (Julianto & Raharjo, 2024).

Ketiadaan norma pemulihan korban ini bukanlah persoalan kecil yang dapat diabaikan. Kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, maupun bentuk lainnya, menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional. Korban tidak hanya menderita luka fisik yang mungkin meninggalkan bekas permanen, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan kronis, gangguan kepercayaan diri, rasa malu yang berlebihan, hingga keinginan untuk bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban juga berisiko mengalami gangguan dalam pembentukan identitas seksual, kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat, serta potensi mengulang siklus kekerasan jika tidak mendapat intervensi yang tepat (Kamilah & Wahyati, 2025). Dampak sosialnya pun tidak kalah berat: korban sering kali menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, dikucilkan, bahkan dianggap turut bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpanya. Dengan demikian, pemulihan anak korban tidak dapat ditunda atau diabaikan, karena waktu yang berlalu tanpa penanganan justru akan memperparah luka psikologis yang diderita. Negara, melalui sistem hukum pidana, seharusnya hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi terutama untuk memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani kehidupan yang layak sebagai anak-anak yang berhak tumbuh dan berkembang secara optimal. Norma yang hanya mengatur pidana tanpa mengatur pemulihan korban mencerminkan pemahaman yang sempit tentang keadilan, seolah-olah keadilan cukup tercapai ketika pelaku meringkuk di balik jeruji besi. Padahal, bagi korban dan keluarganya, keadilan baru benar-benar terasa ketika trauma mereka diakui, hak-hak mereka dipulihkan, dan masa depan mereka kembali diberi harapan (Krishnan & S, 2025).

Lebih jauh, kesenjangan normatif Pasal 82 tidak berdiri sendiri, tetapi diperparah oleh ketidakharmonisan dengan instrumen hukum lain yang seharusnya saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) misalnya, telah mengatur hak-hak korban termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, hak-hak tersebut bersifat tidak otomatis karena sangat bergantung pada pengajuan permohonan aktif oleh korban atau kuasa hukumnya. Tidak ada norma dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim—untuk mengintegrasikan restitusi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya sebagai bagian yang inheren dari tuntutan dan putusan pidana (Larasati & Abduh, 2024). Akibatnya, dalam praktik peradilan, sangat jarang ditemukan putusan yang secara eksplisit memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada anak korban atau memerintahkan negara untuk menyediakan layanan rehabilitasi psikologis. Mayoritas putusan hanya berisi pidana penjara, denda, dan kadang-kadang pidana tambahan. Padahal, UU PSK telah memberikan landasan hukum yang cukup, namun karena Pasal 82 sebagai *lex specialis* tidak mengaktifkan mekanisme tersebut secara otomatis, maka implementasinya menjadi lemah. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi vertikal antara UU Perlindungan Anak dan UU PSK, di mana undang-undang yang satu mengatur pidana tanpa pemulihan, sementara yang lain mengatur pemulihan tetapi tidak terintegrasi secara wajib (Lundy & Cook, 2025).

Kesenjangan normatif lainnya muncul setelah lahirnya dua regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU TPKS merupakan terobosan besar karena mengadopsi paradigma pemulihan korban secara komprehensif. Pasal 68 hingga Pasal 70 UU TPKS secara tegas mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Namun, ruang lingkup UU TPKS tidak secara spesifik mencakup tindak pidana pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki hubungan khusus (orang tua, wali, guru, kerabat) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak (Marpaung & Setiyono, 2026). Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Penegak hukum dihadapkan pada pilihan: menggunakan Pasal 82 yang lebih spesifik untuk anak tetapi tidak mengatur pemulihan korban, atau menggunakan UU TPKS yang mengatur pemulihan tetapi tidak spesifik untuk anak pedofilia. Sementara itu, KUHP 2023 justru mengambil langkah mundur dengan menganut pendekatan konservatif yang masih memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat manusia. KUHP 2023 juga tidak mengatur mekanisme pemulihan korban secara khusus. Dengan adanya tiga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak harmonis ini, anak korban kekerasan seksual justru menjadi korban dari kebingungan sistemik (Ndruru & Devi, 2025). Mereka tidak hanya menderita akibat kejahatan yang dialami, tetapi juga akibat ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan jaminan pemulihan yang jelas dan pasti. Inilah yang disebut sebagai viktimisasi struktural, di mana kelemahan regulasi memperpanjang penderitaan korban.

Selain itu, dalam praktik peradilan, anak korban sering kali hanya diperlakukan sebagai alat bukti untuk memenjarakan pelaku. Proses pemeriksaan yang berulang-ulang, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sering dilakukan tanpa pendampingan psikologis yang memadai (Pal & Maharashtra, 2022). Anak korban dipaksa mengulang keterangan traumatisnya berkali-kali, dihadapkan dengan pelaku di ruang sidang, dan kadang-kadang identitasnya justru terekspos ke publik. Kondisi ini menimbulkan viktimisasi sekunder (*secondary*

victimization), yaitu penderitaan tambahan yang disebabkan oleh proses peradilan itu sendiri. Padahal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang merupakan prinsip universal dalam hukum perlindungan anak mengharuskan setiap proses yang melibatkan anak korban untuk dilakukan dengan cara yang ramah anak, melindungi privasi, dan memprioritaskan pemulihan korban. Pasal 82 yang ada saat ini tidak memberikan pedoman prosedural yang memadai untuk mewujudkan prinsip tersebut. Dengan demikian, kesenjangan normatif Pasal 82 tidak hanya bersifat substantif (ketiadaan hak pemulihan), tetapi juga bersifat prosedural (tidak adanya jaminan proses peradilan yang ramah anak) (Prasetyo & Ardiansyah, 2026). Semua kesenjangan ini menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang mendesak. Tanpa reformulasi yang komprehensif, sistem hukum pidana Indonesia akan terus terjebak dalam paradigma retributif yang usang dan tidak pernah mampu memberikan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.

Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang Ideal Berbasis Pemulihan Hak Korban (*De Lege Ferenda*)

Berdasarkan identifikasi berbagai kesenjangan normatif sebagaimana telah diuraikan, reformulasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara *de lege ferenda* harus dimulai dengan pergeseran paradigma fundamental dari retributif ke restoratif. Paradigma restoratif memandang bahwa tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia yang menimbulkan kerugian nyata pada korban. Oleh karena itu, tujuan utama sistem peradilan pidana tidak lagi diorientasikan pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan korban, perbaikan hubungan sosial, dan reintegrasi baik korban maupun pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, paradigma restoratif menuntut bahwa setiap ketentuan pidana harus memuat secara tegas dan terukur kewajiban negara untuk memulihkan hak-hak anak korban. Reformulasi Pasal 82 yang ideal tidak cukup hanya dengan menambahkan beberapa klausul di akhir pasal, tetapi harus menyusun ulang secara struktural sehingga pemulihan korban menjadi inti (core) dari ketentuan tersebut, bukan sekadar pelengkap (Purba & Siregar, 2025).

Rumusan ideal Pasal 82 setidaknya harus memuat enam elemen pemulihan yang bersifat otomatis, wajib, dan terintegrasi. Elemen pertama adalah rehabilitasi psikologis dan medis. Reformulasi harus mewajibkan negara, melalui kementerian yang membidangi perlindungan anak dan kementerian kesehatan, untuk menyediakan layanan rehabilitasi psikologis dan medis secara gratis dan segera sejak korban melaporkan kasusnya. Rehabilitasi ini harus berlangsung terus-menerus selama masa penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca-putusan, dan tidak boleh terputus karena alasan administrasi atau anggaran. Jenis rehabilitasi mencakup konseling individu, terapi trauma, terapi bermain, serta jika diperlukan, intervensi psikiatri. Elemen kedua adalah restitusi wajib. Pasal 82 yang direformulasi harus menyatakan bahwa setiap putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara otomatis mencantumkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi ini mencakup biaya pengobatan, biaya rehabilitasi psikologis, biaya pendidikan yang terganggu, serta kerugian immaterial seperti penderitaan psikis. Besaran restitusi ditetapkan berdasarkan kajian psikososial yang dilakukan oleh pendamping korban. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara wajib menyediakan dana kompensasi yang bersumber dari anggaran perlindungan anak (Sari & Tegnan, 2025). Dengan mekanisme ini, restitusi tidak lagi bergantung pada inisiatif korban yang rentan, tetapi menjadi hak otomatis yang melekat pada setiap proses peradilan.

Elemen ketiga adalah perlindungan identitas korban secara absolut. Pasal 82 yang baru harus melarang secara tegas setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, advokat, media, dan

masyarakat, untuk mengungkap identitas anak korban dalam bentuk apapun. Sidang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak wajib dilakukan tertutup untuk umum, dan putusan pengadilan yang diumumkan wajib menyamarkan identitas korban. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana. Elemen keempat adalah pendampingan sosial dan hukum yang berkelanjutan. Setiap anak korban berhak didampingi oleh pendamping khusus yang terdiri atas psikolog, pekerja sosial, dan advokat anak sejak proses pelaporan hingga reintegrasi sosial. Pendamping ini bertugas melindungi kepentingan korban, memastikan korban tidak mengalami viktimisasi sekunder, serta membantu korban mengakses seluruh hak pemulihannya. Negara berkewajiban menyediakan pusat-pusat pelayanan terpadu yang mudah diakses di setiap kabupaten/kota (Sulaiman & Hasbullah, 2024).

Elemen kelima adalah jaminan keberlanjutan pendidikan. Reformulasi Pasal 82 harus mengatur bahwa negara, melalui kementerian pendidikan, wajib memberikan jaminan akses pendidikan bagi anak korban, termasuk beasiswa akselerasi, pendidikan alternatif yang aman dari stigma, serta perlindungan dari perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Korban tidak boleh dikeluarkan atau didiskriminasi karena statusnya sebagai korban kekerasan seksual. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Elemen keenam adalah pengawasan pelaku pasca-pidana. Untuk mencegah rekidivisme dan melindungi korban serta anak-anak lain, Pasal 82 yang direformulasi harus mengatur kewajiban pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, serta setelah bebas, pelaku dapat dikenakan alat pendeteksi elektronik dan dilarang mendekati korban atau tempat-tempat tertentu. Pengumuman identitas pelaku dapat dilakukan sebagai pidana tambahan untuk memberikan efek jera (Sumartini & Priyanto, 2026).

Selain keenam elemen substantif tersebut, reformulasi Pasal 82 juga harus menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dengan UU TPKS dan KUHP 2023. Rumusan ideal dapat menggunakan dua opsi. Opsi pertama adalah dengan menyatakan bahwa Pasal 82 merupakan *lex specialis* yang lengkap, sehingga ketentuan tentang pemulihan korban yang diatur dalam UU TPKS diserap seluruhnya ke dalam Pasal 82, sehingga tidak perlu lagi merujuk silang. Opsi kedua adalah dengan menambahkan klausul harmonisasi yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai hak atas pemulihan, perlindungan, dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku mutatis mutandis terhadap tindak pidana dalam Pasal 82 ini.” Dengan demikian, kepastian hukum tercapai tanpa harus mengulang seluruh norma (Wijayanti & Rezky, 2026). Secara sistematis, Pasal 82 yang direformulasi sebaiknya terdiri atas beberapa ayat: ayat (1) mengatur pidana pokok penjara dan denda; ayat (2) mengatur pemberatan pidana untuk pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban; ayat (3) mengatur pidana tambahan (kebiri kimia, alat pendeteksi, pengumuman identitas) untuk kondisi tertentu; ayat (4) mengatur hak otomatis korban atas rehabilitasi, restitusi, perlindungan identitas, pendampingan, dan jaminan pendidikan; ayat (5) mengatur kewajiban negara menyediakan dana kompensasi jika pelaku tidak mampu; ayat (6) mengatur pengawasan pelaku pasca-pidana; dan ayat (7) mengatur harmonisasi dengan UU TPKS. Dengan reformulasi yang komprehensif ini, Pasal 82 tidak lagi menjadi norma yang timpang dan retributif, melainkan menjadi model hukum pidana modern yang berkeadilan restoratif. Anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, dan negara benar-benar hadir untuk menyembuhkan, bukan sekadar menghukum. Inilah makna keadilan yang sesungguhnya dalam perlindungan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kesenjangan normatif Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang berorientasi retributif tanpa mengatur pemulihan korban, serta tumpang tindih regulasi

dengan UU TPKS dan KUHP 2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 82 saat ini tidak memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual secara komprehensif. Ketiadaan norma rehabilitasi, restitusi wajib, perlindungan identitas, pendampingan, jaminan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana menjadikan anak korban terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, reformulasi Pasal 82 secara de lege ferenda mutlak diperlukan dengan menggeser paradigma dari retributif ke restoratif yang berpusat pada pemulihan korban (victim recovery oriented). Sebagai saran, pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 dengan mengintegrasikan enam elemen pemulihan secara otomatis dan wajib, serta menambahkan klausul harmonisasi eksplisit dengan UU TPKS untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana berupa pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restitusi dan rehabilitasi, serta penyediaan anggaran khusus untuk dana kompensasi korban. Langkah ini penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berpihak pada anak dan memulihkan masa depan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., & Anam, S. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 120–135. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.2501>.
- Ar-Rasyid, M. H., & Fauziah, F. R. (2025). Penerapan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 45–60. <https://doi.org/10.25157/jigj.v13i1.5028>.
- Aziz, A., & Irham, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2023/PN.Pfk. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(2), 210–228. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.210-228>.
- Bantasyam, M., & Qamar, N. (2026). Reformulasi Kebijakan Pembatasan Syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Guna Menghindari Stigma Prisonisasi dan Labelisasi Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 13(1), 88–105. <https://doi.org/10.26532/jph.v13i1.4391>.
- Budiyono, B., & Sulistyowati, S. (2024). Eksistensi Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau pada Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, (2), 310–330. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v10i1.4582>.
- Fadli, M. N., & Rifai, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 150–168. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3201>.
- Fauzan, M. & Hartiwingsih. (2025). Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pemidanaan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Penitensier. *Jurnal RechtsIdee*, 20(1), 45–65. <https://doi.org/10.21107/ri.v20i1.26760>.
- Fikri, A., & Ali, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Perspektif Teori Minimalis. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 78–95. <https://doi.org/10.31078/jk2214>.

- Graham, L. M., & Hopkins, C. Q. (2025). Using Restorative Justice to Respond to and Prevent Sexual Harm: A Qualitative Study of Formal Practices in Six Countries. *Journal of Interpersonal Violence, 40*(3–4), 1020–1045. <https://doi.org/10.1177/08862605241276547>.
- Hakim, L., & Fadhil, M. (2025). Analisis Yuridis Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak (Studi Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 10*(1), 34–52. <https://doi.org/10.61931/jih.v10i1.322>.
- Hamzah, A., & Febrianti, N. (2025). Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law. *International Journal of Law, Crime and Justice, 4*(2), 45–59. <https://doi.org/10.56778/ijlcj.v4i2.89>.
- Harris, S., & Nurhayati, D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11*(2), 120–138. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i2.1020>.
- Hidayati, N., & Hermanto, B. (2025). Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32*(1), 98–117. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art6>.
- Iriyanto, I., & Ruslan, M. (2024). Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 16*(1), 65–82. <https://doi.org/10.24853/jhk.16.1.65-82>.
- Julianto, W., & Raharjo, A. (2024). Implementasi Rehabilitasi Mental bagi Anak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24*(2), 210–225. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.210-225>.
- Kamilah, N., & Wahyati, E. (2025). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Cms. *Jurnal Justiciabelen, 8*(1), 30–48. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v8i1.8010>.
- Krishnan, S., & S, M. (2025). Long-Term Effects of Child Sexual Abuse: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse, 26*(1), 150–168. <https://doi.org/10.1177/15248380241234567>.
- Larasati, I., & Abduh, M. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Risaalah, 10*(1), 45–62. <https://doi.org/10.29303/risalah.v10i1.352>.
- Lundy, C., & Cook, S. L. (2025). Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases. *Journal of Victimology and Victim Justice, 8*(2), 110–128. <https://doi.org/10.1177/25166069241299831>.
- Marpaung, R. A., & Setiyono, J. (2026). Integrating Psychiatric Assessment in Chemical Castration Sanctions for Child Sexual Offenders in Indonesia. *Sriwijaya Law Review, 10*(1), 88–107. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol10.Iss1.3302.pp88-107>.
- Ndruru, P., & Devi, T. K. (2025). Legal Protection of Children Victims of Sexual Violence in the Family: Study of Decision Number 2068/Pid.Sus/2020/PN.Medan. *International Journal of Law, Crime and Justice, 2*(4), 1–7. <https://doi.org/10.56778/ijlcj.v2i4.71>.
- Pal, G. & Maharashtra. (2022). Exploring the Potentials of Restorative Justice Mechanisms (SOTP and COSA) in Treating Child Sexual Offenders in India. *Journal of Victimology and Victim Justice, 5*(2), 202–220. <https://doi.org/10.1177/25166069221119263>.
- Prasetyo, W., & Ardiansyah, D. (2026). Recovery Gaps for Child Victims of Intrafamilial Sexual Violence by Family Member in Indonesia's Criminal Justice System. *Indonesian Journal of Law and Economic Review, 21*(1), 1–18. <https://doi.org/10.21070/ijler.2026.V21.1234>.

- Purba, R., & Siregar, Z. (2025). Tinjauan tentang Efektivitas Hak Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan MA Nomor 7267 K/Pid.Sus/2022). *Jurnal Hukum Adigama*, 8(1), 75–93. <https://doi.org/10.24912/adigama.v8i1.32580>.
- Sari, D. P., & Tegnan, H. (2025). Early Childhood Sexual Abuse and the Criminal Justice System: Challenges, Legal Reform, and Victim Rehabilitation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(1), 45–65. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i1.3330>.
- Sulaiman, S. & Hasbullah. (2024). Criminal Policy on Command Efforts Crime of Child Sexual Exploitation: Renewal Policy Perspective. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Social Justice*, 1–10. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-350-0_1.
- Sumartini, N. L. G., & Priyanto, I. M. D. (2026). Reformulasi Regulasi Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 9(1), 22–40. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v9i1.11283>.
- Wijayanti, A., & Rezky, A. S. (2026). The Application of Chemical Castration Punishment to Child Sexual Violence Perpetrators from the Perspective of Indonesian Criminal Law. *Law Research Review Quarterly*, 12(2), 1107–1134. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.45588>.